



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MARYON ROIKARNO RIRIPOY alias MARIO**
2. Tempat Lahir : Kamal
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/ 5 Juni 2001
4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Jalan Kali Dingin Manohara Kab. Manokwari
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Februari 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/06/II/2021/Reskrim tertanggal 11 Februari 2021, terhitung sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan 12 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/06/II/2021/Reskrim tertanggal 12 Februari 2021 terhitung sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Penahanan Nomor B-10/R.2.10/Eku.1/12/2021 tertanggal 26 Februari 2021 terhitung tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan 12 April 2021;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor PRINT-248/R.2.10/Eku.2/03/2021 tertanggal 26 Maret 2021 terhitung sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan 14 April 2021;
4. Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 66/Pid.B / 2021/PN Mnk tertanggal 08 April 2021 terhitung sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan 07 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 65/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 08 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 08 April 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARYON ROIKARNO RIRIPOY alias MARIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARYON ROIKARNO RIRIPOY alias MARIO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan;
3. Memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar BAJU KAOS berwarna Merah bermerek RALPH LAUREN;
 - 1 (satu) lembar Celana Pendek Polos berwarna Coklat Muda;
 - 1 (satu) lembar Celana dalam warna Merah Muda terdapat motif Bintang dan Bunga

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 31/MANOK/Eku.2/03/2021 tertanggal 31 Maret 2021 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MARYON ROIKARNO RIRIPOY alias MARIO pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 15.42 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di rumah Anak Korban di Jl. AMD Wosi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manokwari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang menyerang kehormatan kesusilaan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang mengetahui bahwa Anak Korban sedang tinggal sendirian di rumahnya di Jln. AMDO wosi Manokwari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 15.42 WIT dimana saat itu terdakwa mendapati pintu rumah terbuka lalu terdakwa masuk langsung mengunci pintu ruang tamu dari dalam lalu terdakwa masuk ke rumah dan melihat Anak Korban sedang baring di tempat tidur sambil memegang HP;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban langsung menindih badan Anak Korban dan menahan kedua tangan Anak Korban menggunakan 1 (satu) tangan dan tangan lainnya terdakwa gunakan untuk memegang payudara sebelah kiri sambil mencium bibir Anak Korban. Selanjutnya terdakwa juga berusaha untuk membuka baju Anak Korban dan tangan terdakwa juga masuk ke dalam celana Anak Korban lalu meraba kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menolak dan berusaha untuk melepaskan tangan terdakwa sambil berteriak dan setelah berhasil melepaskan tangannya Anak Korban lalu berdiri namun ditahan oleh terdakwa dengan melingkarkan tangan terdakwa di leher Anak Korban dan menjatuhkan Anak Korban di tempat tidur dan Kembali berusaha memegang payudara Anak Korban namun tidak berhasil karena posisi Anak Korban meringkuk menahan tangannya di dada;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban merasa malu dan trauma karena harga dirinya telah dilecehkan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Anak Korban:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 15.42 WIT bertempat di rumah Saksi di MD Wosi Manokwari;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi sedang kuliah online, Saksi ada di dalam kamar sedang memegang handphone sambil berbaring kemudian Saksi mendengar suara dari luar yang bertanya "mana Mama?" kemudian Saksi menjawab sedang jualan kemudian bertanya lagi "mana bapak?" kemudian Saksi menjawab sedang kerja lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan menindih Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi kaget dan Saksi langsung berteriak lalu Saksi mendorong Terdakwa namun Terdakwa melingkarkan tangannya di leher Saksi lalu membanting Saksi ke tempat tidur dan kembali menciumi bibir Saksi tapi Saksi menolak kemudian Terdakwa memegang payudara Saksi lagi dan memasukkan tangannya ke celana dalam Saksi namun Saksi berhasil mendorong Terdakwa lagi;
- Bahwa sesaat kemudian Ibu Saksi datang lalu Saksi membukakan pintu untuk Ibu Saksi;
- Bahwa setelah mama Saksi datang Terdakwa lalu pamit pulang;
- Bahwa Saksi menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Ibu Saksi dan Ibu saksi sangat marah lalu menceritakannya ke Ayah Saksi;
- Bahwa Saksi keberatan atas perbuatan Terdakwa karena sudah merendahkan harga diri Saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **LEDDI LENS MAALALU** :

- Bahwa Saksi tahu kejadian setelah diceritakan oleh anak Saksi, Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 15.42 WIT bertempat di rumah Saksi di MD Wosi Manokwari, Saksi lihat Terdakwa sedang duduk di depan kamar anak Saksi sambil memeluk bantal milik anak Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang barulah anak Saksi menceritakan bahwa Terdakwa memegang-megang payudara anak Saksi dan memasukkan tangannya ke dalam celana dalam anak Saksi;



- Bahwa saat itu Saksi sangat marah karena Saksi sudah menganggap Terdakwa adalah keluarga dekat karena Terdakwa sering datang ke rumah kami;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **FEREDEK MAALALU**:

- Bahwa Saksi tahu kejadian setelah diceritakan oleh anak Saksi, Anak Korban saat Saksi pulang kerja;
- Bahwa anak Saksi menceritakan bahwa Terdakwa memegang-megang payudara anak Saksi dan memasukkan tangannya ke dalam celana dalam anak Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi sangat marah karena Saksi sudah menganggap Terdakwa adalah keluarga dekat karena Terdakwa sering datang ke rumah kami;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 15.45 WIT di rumah Anak Korban di Jl AMD Wosi Manokwari.
- Awalnya Terdakwa berniat untuk pergi ke tukang jahit tapi Terdakwa mampir di rumah Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertanya apakah ibu dan bapaknya ada dan Anak Korban menjawab tidak ada karena Ibu sedang menjual dan bapak pergi kerja;
- Bahwa saat itu Terdakwa masuk melalui pintu depan dan Terdakwa menguncinya dari dalam;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang berbaring dan Terdakwa ingin memuaskan hawa nafsunya;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa langsung masuk dalam kamar lalu menindih Anak Korban dan memaksanya untuk mau mencium bibir lalu Terdakwa meremas payudaranya dan Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celananya untuk memegang kemaluannya;
- Bahwa saat itu Anak Korban menolak dan mendorong Terdakwa tapi Terdakwa langsung melingkarkan tangan di lehernya lalu membantingnya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur kemudian Terdakwa lakukan lagi meremas payudaranya dan menggigit bibirnya serta memasukkan lagi tangan ke celananya;

- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan itu karena keinginan Terdakwa sendiri dimana Terdakwa sempat membujuk-bujuknya dengan meminta bantalnya namun Anak Korban tidak memberikan;
- Bahwa saat itu setelah mengetahui Ibu Anak Korban datang Terdakwa lalu pamit untuk pulang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum di persidangan berupa:

- 1 (satu) Lembar BAJU KAOS berwarna Merah bermerek RALPH LAUREN;
- 1 (satu) lembar Celana Pendek Polos berwarna Coklat Muda;
- 1 (satu) lembar Celana dalam warna Merah Muda terdapat motif Bintang dan Bunga;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 15.45 WIT di rumah Anak Korban di Jl AMD Wosi Manokwari masuk melalui pintu depan rumah Anak Korban dan Terdakwa menguncinya dari dalam kemudian Terdakwa melihat Anak Korban sedang berbaring dan Terdakwa ingin memuaskan hawa nafsunya lalu Terdakwa langsung masuk dalam kamar lalu menindih Anak Korban dan memaksanya untuk mau mencium bibir lalu Terdakwa meremas payudaranya dan Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celananya untuk memegang kemaluannya kemudian Anak Korban menolak dan mendorong Terdakwa tapi Terdakwa langsung melingkarkan tangan di leher Anak Korban lalu membantingnya ke tempat tidur kemudian Terdakwa lakukan lagi meremas payudaranya dan menggigit bibirnya serta memasukkan lagi tangan ke dalam celana Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan itu karena keinginan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban bukan suami-isteri;
- Bahwa Anak Korban keberatan atas perbuatan Terdakwa karena sudah merendahkan harga dirinya dan perbuatan Terdakwa tersebut merusak kesopanan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang”
3. Unsur “Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama MARYON ROIKARNO RIRIPOY alias MARIO dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diperhadapkan ke persidangan, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang”:

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain ataupun paksaan, sedangkan pengertian *kekerasan* sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal pada penjelasan Pasal 89 KUHP



disebutkan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 15.45 WIT di rumah Anak Korban di Jl AMD Wosi Manokwari masuk melalui pintu depan rumah Anak Korban dan Terdakwa menguncinya dari dalam kemudian Terdakwa melihat Anak Korban sedang berbaring dan Terdakwa ingin memuaskan hawa nafsunya lalu Terdakwa langsung masuk dalam kamar lalu menindih Anak Korban dan memaksanya untuk mau mencium bibir lalu Terdakwa meremas payudaranya dan Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celananya untuk memegang kemaluannya kemudian Anak Korban menolak dan mendorong Terdakwa tapi Terdakwa langsung melingkarkan tangan di leher Anak Korban lalu membantingnya ke tempat tidur kemudian Terdakwa lakukan lagi meremas payudaranya dan menggigit bibirnya serta memasukkan lagi tangan ke dalam celana Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam kamar Anak Korban lalu menindih Anak Korban dan memaksanya untuk mau mencium bibir lalu Terdakwa meremas payudaranya dan Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celananya untuk memegang kemaluannya kemudian Anak Korban menolak dan mendorong Terdakwa tapi Terdakwa langsung melingkarkan tangan di leher Anak Korban lalu membantingnya ke tempat tidur kemudian Terdakwa lakukan lagi meremas payudaranya dan menggigit bibirnya serta memasukkan lagi tangan ke dalam celana Anak Korban telah jelas menggambarkan adanya pemaksaan dan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah sebagaimana pengertian *kekerasan* tersebut diatas sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”:

Menimbang, bahwa pengertian *perbuatan cabul* menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada penjelasan Pasal 289 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 15.45 WIT di rumah Anak Korban di Jl AMD Wosi Manokwari masuk melalui pintu depan rumah Anak Korban dan Terdakwa menguncinya dari dalam kemudian Terdakwa melihat Anak Korban sedang berbaring dan Terdakwa ingin memuaskan hawa nafsunya lalu Terdakwa langsung masuk dalam kamar lalu menindih Anak Korban dan memaksanya untuk mau mencium bibir lalu Terdakwa meremas payudaranya dan Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celananya untuk memegang kemaluannya kemudian Anak Korban menolak dan mendorong Terdakwa tapi Terdakwa langsung melingkarkan tangan di leher Anak Korban lalu membantingnya ke tempat tidur kemudian Terdakwa lakukan lagi meremas payudaranya dan menggigit bibirnya serta memasukkan lagi tangan ke dalam celana Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Korban bukan suami-isteri dan Anak Korban keberatan atas perbuatan Terdakwa karena sudah merendahkan harga dirinya dan perbuatan Terdakwa tersebut merusak kesopanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan mencium Anak Korban karena nafsu birahi Terdakwa telah jelas menggambarkan adanya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sehingga demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menyerang kehormatan susila*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) Lembar BAJU KAOS berwarna Merah bermerek RALPH LAUREN;
- 1 (satu) lembar Celana Pendek Polos berwarna Coklat Muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Celana dalam warna Merah Muda terdapat motif Bintang dan Bunga;

yang mana barang bukti tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan dampak buruk terhadap kondisi psikis dan kejiwaan Saksi Korban maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kesusilaan/kesopanan ;

Keadan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARYON ROIKARNO RIRIPOY alias MARIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyerang kehormatan susila” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar BAJU KAOS berwarna Merah bermerek RALPH LAUREN;
 - 1 (satu) lembar Celana Pendek Polos berwarna Coklat Muda;
 - 1 (satu) lembar Celana dalam warna Merah Muda terdapat motif Bintang dan Bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021 oleh Rodesman Aryanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Behinds Jefri Tulak S.H., M.H. dan Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daily Tigor Nainggolan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Decyana Caprina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Behinds Jefri Tulak S.H., M.H.

Rodesman Aryanto, S.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Daily Tigor Nainggolan, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Mnk